



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Dra. SARDJUNINGSIH binti SASTROREDJO, tempat tanggal lahir Jombang / 20 April 1960, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Dosen IAIN Kediri, bertempat tinggal di Perumahan xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx RT.03 RW.05 Kelurahan Rejomulyo xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAIMUL HIDAYAH. S.HI. M.H., Pekerjan Advokat, beralamat di Jl. KH. Wachid Hasym Gang 5A No. 45 Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Ir. DJOKO PRIH SISWANTO bin S. SOEBAGYO, B.A tempat tanggal lahir : Surabaya 30 September 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat sesuai KTP di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx RT.03 RW.05 Kelurahan Rejomulyo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Petemon gang II, No. 195 A (rumah belakang) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan E courtnya tertanggal 21 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang,

Hlm 1 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Kdr., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 maret 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tegalsari, surabaya, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/28/III/88, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya Drs. Imam Safangat pada tanggal 14 Maret 1988.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di perumahan lingkungan Rejomulyo Kediri;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang bernama 1.IKHWAN ARIEF PRIHASTIAN, Laki-Laki, Umur 34 tahun, 2.SHANAZ NADIA AULIA, perempuan umur 32 tahun dan 3. DIMMI MAULA FARA ADIBA perempuan umur 27 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, pada tahun 2002 tergugat memiliki hubungan khusus dengan salah seorang wanita pegawai koperasi di tempat tergugat bekerja, sehingga penggugat mengadu kepada sang mertua (bapak dan ibu tergugat) atas perselingkuhan yang dilakukan tergugat. Namun setelah dinasehati sang mertua, penggugat memaafkan tergugat.
5. Bahwa setelah dinasehati, tergugat tidak bersedia tidur di kamar bersama, bahkan setiap hari kamis pergi mengendarai mobil dengan alasan dinas luar kota (Malang) dan membawa pakaian lengkap.
6. Bahwa pada tahun 2009 penggugat dan tergugat bertengkar seru, di hadapan ketiga anaknya, sehingga setelah bertengkar tergugat pergi membawa pakaian banyak sekali dengan mobilnya dan tidak pulang berminggu – minggu,
7. Bahwa karena tergugat tidak pulang, berupayalah penggugat menyusul tergugat di tempat tugas tergugat (Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek)

Hlm 2 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



sehingga terjadi perang mulut antara penggugat dan tergugat, karena ketiga anak selalu bertanya “ dimana keberadaan ayahnya selama ini ? “.

8. Bahwa pada tahun 2010 penggugat mendapat teror telepon dari seorang perempuan yang mengaku telah menikah dengan tergugat dan telah melahirkan seorang anak laki – laki.

9. Bahwa pada tahun 2011, penggugat dan tergugat melakukan perjanjian tertulis bermeterai untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan bila tergugat mengulanginya maka tergugat bersedia bercerai dan meninggalkan rumah tanpa membawa harta apapun, surat perjanjian itu ditanda tangani antara penggugat dan tergugat juga ketiga anak kandung

10. Bahwa pada tahun 2013 tergugat telah pensiun dari instansinya (dinas pertanian)

11. Bahwa sejak tahun 2015 penggugat dan tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual karena penggugat punya perasaan jijik terhadap tergugat.

12. Bahwa pada tahun 2020 tergugat sudah tidak pernah pulang kepada penggugat (xxx xxxxxxxx xx xxx xxx RT.003 RW.005 Kel. Rejomulyo xxxxxxxx xxxx. Kediri.) hingga sekarang, (saat gugatan ini diajukan) dan tergugat telah memiliki istri baru

13. Bahwa istri baru tergugat pada 20 maret 2020, menemui penggugat di rejomulyo dan menyatakan bahwa telah menikah dengan tergugat dengan menunjukkan foto foto pernikahannya

14. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil karena sering terjadinya perselingkuhan yang berulang - ulang tidak ada habisnya, ditambah tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sehingga Penggugat sudah tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

15. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan oleh karena

Hlm 3 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan *Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam*, sehingga demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan PERCERAIAN;

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana diuraikan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat (DJOKO PRIH SISWANTO bin SOEBAGYO) terhadap Penggugat (SARDJUNINGSIH binti SASTROREDJO).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah diberi kesempatan untuk mengurus Izin perceraian kepada atasannya namun belum berhasil, lalu Penggugat menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2022 yang isinya Penggugat siap menanggung segala resiko hukum, akibat perceraian ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan hasil Mediasi ACHMAD YANI ARIFIN ,S.Th.I., C.Me. Mediator Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hlm 4 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 21 Maret 2022, Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama DAIMUL HIDAYAH. S.HI. M.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Kartu Tanda Pengenal Advokad PERADI atas nama DAIMUL HIDAYAH. S.HI. M.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar point-point posita pada gugatan Penggugat, bahkan Tergugat menambahkan bahwa ia pada tahun 2018 telah nikah sirri dengan janda bernama Wati dari Purwokerto, Jawa tengah, lalu tidak lama kemudian Tergugat bercerai dengan Wati tersebut, bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat namun jika Penggugat bersikeras cerai, maka Tergugat menyatakan terserah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawabannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya Nomor 473/28/III/88, tanggal 14 maret 1988 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 3571026909610001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 20-10-2012 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Djoko Prih Siswanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, Nomor 35710214050600015 tanggal 10-03-2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);

Hlm 5 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IKHWAN ARIEF PRIHASTIAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, Nomor 1707/IND/1988 tanggal 16 Desember 1988, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHANAZ NADIA AULIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, Nomor 1671/IND/1990 tanggal 22 Agustus 1990 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIMMI MAULA FARA ADIBA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor 3025/1995 tanggal 26 Desember 1995 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadapkan keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: DIMMI MAULA FARA ADIBA binti Ir. DJOKO PRIH SISWANTO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, alamat di Perumahan xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx RT.03 RW.05 Kelurahan Rejomulyo xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 3 anak, masing-masing bernama IKHWAN ARIEF PRIHASTIAN, Laki-Laki, Umur 34 tahun, SHANAZ NADIA AULIA, perempuan umur 32 tahun dan DIMMI MAULA FARA ADIBA perempuan umur 27 tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Perum. BTN Rejomulyo Kota Kediri, lalu dan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga

Hlm 6 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah bersama pada siang hari;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah ada perempuan lain yang datang ke rumah menemui Penggugat yang mengaku bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi II: Tatik Imadatus Sa'adah binti Chumaidi Shaleh, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Dosen, alamat di Perum Graha Mukti, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 3 anak, masing-masing bernama IKHWAN ARIEF PRIHASTIAN, Laki-Laki, Umur 34 tahun, SHANAZ NADIA AULIA, perempuan umur 32 tahun dan DIMMI MAULA FARA ADIBA perempuan umur 27 tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Perum. BTN Rejomulyo Kediri;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari curhat dan konsultasi Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh, berulang – ulang, dengan perempuan lain;

Hlm 7 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan hasil mediasi dari ACHMAD YANI ARIFIN ,S.Th.I., C.Me. Mediator Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2022 yang isinya Penggugat siap menanggung segala resiko hukum akibat perceraian ini, oleh karena itu maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diselesaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanda tangani Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, kuasa hukum Penggugat juga telah disumpah,

Hlm 8 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah, atas nama DAIMUL HIDAYAH. S.HI. M.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan adanya Kartu Tanda Pengenal Advokad PERADI atas nama DAIMUL HIDAYAH. S.HI. M.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, oleh karena itu maka kuasa hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk beracara dan bertindak hukum atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 1988, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta nikah Nomor 473/28/III/88, dari KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering terjadinya perselingkuhan yang berulang – ulang, pada tahun 2002 memiliki hubungan khusus dengan salah seorang wanita pegawai koperasi di tempat tergugat bekerja, pada tahun 2010 Penggugat mendapat teror telepon dari seorang perempuan yang mengaku telah menikah dengan Tergugat dan telah melahirkan seorang anak laki – laki dan pada 20 Maret 2020, istri baru tergugat, menemui Penggugat di Rejomulyo dan menyatakan bahwa telah menikah dengan Tergugat dengan menunjukkan foto foto pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan ***jawaban lisan*** yang membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, membatah sebagian kecil dan membenarkan sebagian besar point-point posita pada gugatan Penggugat, bahkan Tergugat menambahkan bahwa ia pada tahun 2018 telah nikah sirri dengan seorang janda bernama Wati dari Purwokerto Jawa tengah, tidak lama kemudian Tergugat bercerai dengan wati tersebut, Tergugat sebenarnya masih ingin rukun dengan Penggugat namun jika Penggugat bersikeras cerai, maka Tergugat menyatakan terserah kemauan Penggugat tersebut;

Hlm 9 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada gugatannya;

Mebimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3., P.4, P.5 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan

Hlm 10 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan pernah ada perempuan lain yang datang ke rumah menemui Penggugat yang mengaku bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat;

dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak itu diantara mereka tidak kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan dan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi, oleh karena itu maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 13 Maret 1988 dan sudah dikaruniai 3 anak, masing- masing bernama IKHWAN ARIEF PRIHASTIAN, Laki-Laki, Umur 34 tahun, SHANAZ NADIA AULIA, perempuan umur 32 tahun dan DIMMI MAULA FARAADIBA perempuan umur 27 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tahun 2018 telah nikah sirri dengan seorang janda bernama Wati dari Purwokerto Jawa tengah serta

Hlm 11 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



pernah ada perempuan lain yang datang ke rumah menemui Penggugat yang mengaku bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama 2 tahun pisah tempat tinggal berturut-turut tersebut, Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah dan diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm 12 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, pada tahun 2018 Tergugat telah nikah sirri dengan seorang janda bernama Wati dari Purwokerto Jawa tengah dan pernah ada perempuan lain yang datang ke rumah menemui Penggugat yang mengaku bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Hlm 13 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II

Hlm 14 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Ir. DJOKO PRIH SISWANTO bin S. SOEBAGYO, B.A.) kepada Penggugat (Dra. SARDJUNINGSIH binti SASTROREDJO).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 820.000,- (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm 15 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqoidah 1443 H. dalam sidang Majelis Hakim yang dipimpin oleh Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 21 April 2022 dan yang terakhir tanggal 17 Mei 2022, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HARUN JP, S.Ag.,M.H.I

Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S.

Drs.Rustam

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm 16 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Putusan ini diserahkan kepada *Penggugat/Tergugat atas permintaanny sendiri pada tanggal.....dalam keadaan *sudah/belum berkekuatan hukum tetap *coret tidak perlu

Panitera

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Hlm 17 dari 17 hlm, Putusan.No.242 /Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)